

FENOMENA *MUBÂHALAH* DI INDONESIA MENJELANG KONTESTASI POLITIK 2024: PERSPEKTIF TAFSIR WAHBAH AL-ZUHAILÎ DAN REALITAS IMPLIKASI HUKUMNYA

Rahendra Maya¹, Muhammad Sarbini², Muhammad Fadilah Alfarisi,³ Herman⁴

^{1,2,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, Indonesia

³Universitas Islam Madinah, Arab Saudi

rahendra.maya76@gmail.com, msarbini@staiabogor.ac.id,

mfadilalf@gmail.com, hermanalkhudry@gmail.com

ABSTRAK

Menjelang kontestasi politik di Indonesia, termasuk pada tahun 2024, seringkali muncul *hoax* dan *negative campaign* serta sumpah saling melaknat (*mubâhalah*) antar pihak yang pro-kontra dalam perbedaan pilihat dan pendapat, terutama dilakukan melalui sosial media di internet. *Mubâhalah* sendiri merupakan hukum Islam yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, yang tidak boleh sembarangan dipahami dan serampangan dipraktikkan. Konsep *mubâhalah* harus dipahami berdasarkan hukum Islam, terutama berdasarkan interpretasi ulama terhadap ayat *mubâhalah*. Wahbah Al-Zuhailî sebagai ahli tafsir kontemporer melalui tiga karya tafsirnya, yaitu *Al-Tafsîr Al-Wajîz*, *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, dan *Al-Tafsîr Al-Munîr*, memberikan narasi mendetail dan menarik tentang konsep *mubâhalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep *mubâhalah* melalui interpretasi Al-Zuhailî dalam karya tafsirnya dan karya-karya lainnya serta dalam implikasi realitas hukumnya, terutama menjelang kontestasi politik 2024 di Indonesia yang diwarnai oleh klaim *mubâhalah* dari berbagai pihak tertentu dan dampak buruk yang dialami oleh pihak lain yang dianggap kontra dengannya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kepustakaan berbasis tafsir tematik (*maudhû'î*) dengan pendekatan deskriptis-analitis. Penelitian ini menemukan konsep *mubâhalah* berdasarkan interpretasi Al-Zuhailî terhadap ayat *mubâhalah* yang menarik dan mendetail dibandingkan mufassir lainnya sehingga layak untuk dipertimbangkan dalam implementasi realitas hukum empirisnya, termasuk di Indonesia ketika maraknya berbagai klaim *mubâhalah*.

Kata Kunci: *Mubâhalah*, Kontestasi Politik, Tafsir, Implikasi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pada tahun politik terlebih menjelang berlangsungnya kontestasi politik dan suksesi kepemimpinan yang diamanatkan melalui pemilu, sering memunculkan banyaknya berita *hoax* dan *negative campaign* seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang telah berlalu (Lailam & Awang Darumurti, 2021: 101–102). *Hoax* dan *negative campaign* ini semakin dianggap berdampak negatif karena banyak dilakukan oleh para *buzzer* politik sebagai sebuah industri (Sugiono, 2020: 63) yang semakin gencar dilakukan di sosial media sebagai upaya membentuk perspektif pemilih (Kurniawan, *et.al.*, 2021: 54) melalui kampanye media (Hidayat, 2020: 29), baik dalam pilkada maupun pemilu (Juditha, 2019: 199), antara lain dilakukan melalui meme politik (Soebakir, Pratama, dan Hair, 2020: 58).

Berbagai *hoax* dan *negative campaign* tersebut dikhawatirkan semakin marak menjelang pemilu 2024 yang sejak awal harus dilawan melalui sosialisasi mekanisme pemilu dan menghindari hoaks terutama kepada pemilih pemula (Kusuma, Wahyuningroem, dan Setiawan, 2022: 40) serta melalui literasi digital kepada para remaja (Beta, *et.al.*, 2022: 17) dan generasi milenial (Rahmawati, 2021: 1), terutama sebagai dampak dari era disrupsi politik yang menyebabkan perang media sosial seperti penyebaran berita hoaks dan *hate speech* (Barokah, *et.al.*, 2022: 1), dan karena masuk dalam pusaran era *post-truth* yang cenderung lebih mengedepankan emosional (Diniyanto dan Sutrisno, 2022: 44).

Sisi baiknya, geliat kampanye di sosial media tersebut sebenarnya merupakan bentuk modernisasi partai politik di era 4.0 (Arsyi, 2022: 81) dan dalam era *new media* (Juditha, *et.al.*, 2018) yang seharusnya direspon dengan segera dirancanganya aturan kampanye di media sosial (Amalia dan Cahyani, 2022: 421). Namun lebih lanjut dikhawatirkan terjadi hal yang dianggap lebih kontroversial dan berbahaya daripada *hoax* dan *negative campaign*, ketika hal tersebut semakin marak terjadi hingga tidak jarang kemudian disertai dengan sumpah saling melaknat (*mubâhalah*) antar pihak yang saling berseberangan pilihan dan melakukan konfrontasi pendapat, terutama yang sering dilakukan melalui sosial media (Wahidi, 2018: 95).

Di sosial media terutama melalui internet, klaim *mubâhalah* sepihak dari berbagai pihak dan pernyataan klarifikatif atas berlakunya beragam dampak laknat yang dialami oleh pihak lawan yang kontra dengannya semakin marak dan bahkan bertambah ramai. Karena itu, tidak mengherankan bila kemudian menimbulkan keluhan dan permintaan fatwa dari banyak pihak kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang dianggap berwenang dan kompeten serta untuk dilakukannya kajian dan penelitian akademis oleh berbagai pihak yang dipandang kompeten tentang hakekat dan status hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan *mubâhalah*.

Hingga penelitian artikel ini dilakukan, MUI sendiri belum pernah sekalipun menetapkan fatwa tentang *mubâhalah* dan kajian mengenainya pun belum banyak dilakukan.

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pernah mengeluarkan fatwa *mubâhalah* pada tahun 2008 berkaitan dengan sumpah laknat terhadap kasus sodomi yang mendera pejabat terkemuka dengan merekomendasikan kesimpulan bahwa *mubâhalah* dapat dijadikan sebagai alat bukti bila dilakukan di persidangan (Bin Ibrahim, 2012: 18). Sedangkan dalam penelitian, terdapat artikel jurnal yang mengkaji konsep *mubâhalah* menurut perspektif interpretasi Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* (Katimin, Anwar dan Harahap, 2021) dan praktik *mubâhalah* di Indonesia yang banyak diklaim di sosial media oleh sebagian pihak yang berkonfrontasi (Wahidi, 2018).

Katimin, Anwar, dan Harahap dalam artikelnya memberikan konklusi agar *mubâhalah* tidak dilakukan (*muḥâwalah tark al-mubâhalah*) oleh sesama muslim seperti yang menjadi fenomena di Indonesia; dimana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah, saling nasehat-menasehati, dan sabar. Sedangkan artikel Wahidi menyimpulkan kebolehan *mubâhalah* untuk urusan akidah atau masalah agama yang fundamental dan tidak didasarkan karena urusan duniawi. Oleh karena itu, masih tersedia banyak ruang keilmuan akademik untuk mengkaji *mubâhalah* berdasarkan hakekatnya sesuai dengan yurisprudensi hukum Islam dan menurut perspektif mufassir tertentu sebagai tema sentral (*focus*) penelitian termasuk untuk menemukan aspek kebaruannya (*novelty*).

Secara general, kajian *mubâhalah* umumnya difokuskan kepada penafsiran terhadap Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 61 berdasarkan narasi kitab tafsir dan interpretasi tokoh tafsir tertentu, yang belum terlalu banyak mengkaji berbagai aspek lainnya dari *mubâhalah*. Namun tidak demikian halnya dengan Wahbah Al-Zuhailî. Ia mengkaji interpretasi penafsiran ayat *mubâhalah* dalam Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 61 dengan agak mendetail dan menarik. Hal ini dikarenakan Al-Zuhailî mengkajinya secara mendalam, sistematis, dan sekaligus melalui tiga kitab tafsir yang menjadi karyanya, yaitu *Al-Tafsîr Al-Wajîz ‘alâ Hâmisî Al-Qur’ân Al-Karîm*, *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, dan *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Al-Syarî‘ah wa Al-Manhaj*. Kemudian didukung oleh kajian Al-Zuhailî tentang sumpah (*yamîn*) dan sumpah laknat (*li‘ân*) dalam dua karya fikih populernya, yaitu kitab *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* dan *Al-Fiqh Al-Syâfi‘î Al-Muyassar*.

Berdasarkan rasionalitas tersebut, artikel ini berusaha mengkaji konsep *mubâhalah* melalui interpretasi Al-Zuhailî terhadap *ayah al-mubâhalah* dalam tiga karya tafsirnya dan karya-karya lainnya serta implikasi dalam realitas hukumnya, terutama menjelang kontestasi politik 2024 di Indonesia yang diwarnai dengan semakin banyak dan maraknya klaim *mubâhalah* yang ternyata dalam praktiknya tidak sesuai dengan konsep *mubâhalah* dalam ajaran Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakekat *Mubâhalah* dalam Islam

Al-Mubâhalah secara etimologis berasal dari akar kata *bahala* yang berarti *al-mulâ'annah*, yaitu saling melaknat. Term *al-ibtihâl* yang terdapat dalam Al-Qur'an secara literal berarti *al-thadharru'* atau *al-takhallush fî al-du'â*, yaitu merendahkan diri atau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sedangkan menurut Al-Zamaksyarî (2016: 322) dan Al-Baidhâwî (2018: 332), *al-ibtihâl* secara etimologis berasal dari term *al-bahlah* atau *al-buhlah* yang berarti laknat (*al-la'nah*) atau pengusiran (*al-tark*), maksudnya menjauhkan seseorang dari kasih sayang (rahmat); atau dapat juga diartikan sebagai bentuk berdoa secara lirih dan bersungguh-sungguh (*al-tadharru' fî al-du'â wa al-mubâlaghah fih*) (Al-Syarbînî, 2018: 328). Adapun definisi *mubâhalah* secara terminologis adalah berkumpulnya suatu kaum yang berseteru dalam suatu perkara secara kontradiktif dimana masing-masing pihak berdoa bagi pihak lainnya, "Semoga laknat Allah ditimpakan kepada pihak yang berdusta (zalim) di antara kami" (Hasan, 1999: 848).

Dari sini tampak jelas bahwa *mubâhalah* merupakan sumpah saling melaknat dari kedua pihak yang berkonfrontasi, bukan sekedar klaim dari satu pihak tanpa respon atau persetujuan pihak lainnya seperti yang marak terjadi; dimana kedua pihak sama-sama siap untuk menerima laknat Allah yang ditimpakan kepada mereka yang berdusta dalam hal yang dikonfrontasikan.

Dalam penelitian Hasan (1999: 848), *mubâhalah* dikategorikan sebagai fase terakhir (*marhalah muta'akhhirah*) dalam mengatasi polemik perdebatan dan diskusi yang pelik (*manhaj al-jadal wa al-munâzharah*) dimana pihak yang kontra sebenarnya telah mengakui kebenaran pendapat pihak yang mendebatnya karena telah terbungkam argumentasinya (kalah), baik dilakukan dengan pihak internal sesama kelompoknya (*insider*) misal antar sesama muslim, maupun dengan pihak eksternal di luar kelompoknya (*outsider, the other*). Sedangkan menurut penelitian Wahab (2022), *mubâhalah* merupakan salah satu tindakan yang bersifat nirkekerasan dan perdamaian yang dilakukan Nabi Muhammad dan kaum muslimin dalam menghadapi kelompok-kelompok di luar Islam di saat fase damai (non konfrontasi).

Para ulama berbeda pendapat dalam menilai status hukum *mubâhalah*. Di antara mereka (Hasan, 1999: 855-870) ada yang menghukuminya sebagai hal yang diperbolehkan (*al-jawâz*), ada yang mengategorikannya sebagai sunnah yang disyariatkan, bahkan ada pula yang menyatakan status hukumnya sebagai sebuah kewajiban (Hammâd, 2023); dimana semua dalilnya secara general disandarkan kepada Q.S. Ali 'Imran [3]: 61 secara eksplisit dan ayat-ayat lainnya secara implisit serta kepada beberapa hadits yang shahih dan populer.

Dalam sejarahnya dapat ditelusuri bahwa *mubâhalah* pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama kaum muslimin (Hasan, 1999) antara lain (a) *mubâhalah* Rasulullah dengan Yahudi,

seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 94-95 dan Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 6-7; (b) *mubâhalah* Rasulullah dengan Nasrani, seperti yang populer dan banyak dijadikan pembahasan yang terdapat dalam Q.S. Ali 'Imran [3]: 59-61; (c) *mubâhalah* seorang ulama Sunni dengan pembesar sekte Mu'tazilah, seperti yang dinarasikan oleh Abû Bakar Al-Abharî; (d) *mubâhalah* Ibn Taimiyah dengan tokoh pembohong dari sekte Al-Bathâ'ihîyyah; (e) *mubâhalah* Ibn Hajar Al-'Asqalânî dengan pendukung Ibn 'Arabî yang populer dengan sebutan Ibn Al-Amîn; dan (f) *mubâhalah* lainnya yang pernah terjadi dan dilakukan oleh para ulama kaum muslimin (Salâmah, 2023); antara lain pernah dilakukan oleh 'Abd Allah ibn 'Abbâs, Al-Auzâ'î, Sufyân Al-Tsaurî, Ibn Mas'ûd, Ibn Al-Qayyim, Muḥammad ibn 'Abd Al-Wahhâb, dan lainnya.

Di samping itu, dalam *mubâhalah* terdapat syarat dan etika atau adab yang harus diperhatikan antara lain (Hasan, 1999: 851):

- a. *Mubâhalah* sah dan legal dilakukan bila masing-masing pihak yang berkonfrontasi telah mengemukakan pendapatnya masing-masing, dimana pihak yang benar meyakini pendapatnya sudah tidak terbantahkan dan pihak lainnya telah terbungkam pendapatnya namun tetap berpegang teguh kepada kebatilannya walau sudah tidak bisa mendebat lagi.
- b. Adanya keyakinan yang kuat dari pihak yang benar terhadap pendapatnya dan pihak lawannya yang terbungkam pendapatnya pun telah benar-benar dapat dibantah kesesatannya namun masih tetap bersikukuh untuk meyakinkannya.
- c. Dinarasikan adanya syarat komitmen bahwa pihak yang kalah dalam berkonfrontasi untuk mengikuti pendapatnya bila laknat *mubâhalah* terjadi dan berlaku padanya, selama laknat yang dipersyaratkan bukan berupa kematian atau dicabutnya nyawa.
- d. Diperbolehkan bagi pihak yang benar untuk dapat membongkar trik atau kedok kepalsuan yang menjadi modus operandi kesesatan dari pihak yang dikalahkannya.

2. Introduksi Profil Wahbah Al-Zuhailî dan Produktifitas Karyanya

Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhailî adalah Wahbah ibn Musthafâ ibn Wahbah Al-Zuhailî dengan nama *family (kunyah)* Abû 'Ubâdah. Ia adalah ahli fikih (*faqîh*) yang juga pakar ilmu ushul (*ushûlî*), ahli tafsir (*mufasssir*), dan sekaligus seorang guru besar akademisi (*ustâdz duktûr*) (Maya, 2018: 163; dan Rizki, Johan, dan Nur, 2020: 7). Al-Zuhailî dilahirkan di daerah Dair 'Athiyah Damaskus Suriah pada tahun 1932 (1351 H.) dari kedua orang tua yang dikenal populer dengan keshalehan dan ketakwaannya secara luas. Di kampung halamannya, ia tumbuh berkembang dan mengenyam pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pada tahun 1946 kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingginya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, berturut-turut ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya secara akademik pada jenjang S1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar

Mesir tahun 1956, Diploma Bahasa Arab di Al-Azhar Mesir tahun 1957, S1 di Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams tahun 1957, S2 di Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir, dan S3 di Fakultas Hukum Jurusan Fiqih Islam Universitas Kairo Mesir tahun 1963 (Maya, 2018: 163; dan Sulfawandi, 2021: 71). Dalam pengembaraan ilmiahnya, Al-Zuhailî akhirnya menjadi salah satu pakar perbandingan madzhab fikih kontemporer (Sukron, 2018), (263), terutama melalui karyanya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* dan *Al-Fiqh Al-Syâfi 'i Al-Muyassar*.

Di samping itu, Al-Zuhailî juga populer sebagai ahli tafsir modern yang dikenal melalui tiga kitab tafsir yang menjadi karyanya, yaitu *Al-Tafsîr Al-Wajîz 'alâ Hâmisî Al-Qur'ân Al-Karîm*, *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, dan *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj*. Kitab *Al-Tafsîr Al-Wajîz* ditujukan Al-Zuhailî bagi kalangan awam diterbitkan dalam satu volume. *Al-Tafsîr Al-Wasîth* diperuntukan bagi para pencari ilmu, diterbitkan dalam empat volume. Sedangkan kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr* yang diterbitkan dalam 16 volume oleh Al-Zuhailî dipersembahkan bagi para akademisi dan ulama cendekia.

Al-Zuhailî meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Syawal 1436 H./9 Agustus 2015 M. di kampung halamannya Dair 'Athiyah dalam usia 83 tahun. Al-Zuhailî termasuk cendekiawan dan ulama produktif, terutama dalam menulis artikel dan buku yang jumlahnya lebih dari 133. Bahkan jika karya-karyanya dalam bentuk risalah dibukukan, maka jumlahnya bisa mencapai 500 lebih makalah (Malihatunnisa, Wage, dan Istianah, 2020: 30).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Mubâhalah* Perspektif Wahbah Al-Zuhailî

Secara eksplisit, Al-Zuhailî (2009: 269) mengidentifikasi *mubâhalah* sebagai ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S. Âli 'Imrân [3]: 61 yang dijustifikasi sebagai ayat *mubâhalah* (*âyah al-mubâhalah*). *Mubâhalah* berarti saling melaknat atau saling mengutuk (*al-mulâ'ana*), dimana laknat merupakan upaya penjarahan atau pengusiran seseorang dari rahmat kasih sayang atau kebaikan (*al-thard mi al-rahmah*). Lebih lanjut Al-Zuhailî (2009: 267) menyatakan bahwa *mubâhalah* berasal dari derivasi term *al-ibtihâl* yang berarti bersungguh-sungguh dan lirih dalam berdoa (*al-tadharru' fî al-du'â*) atau berarti saling melaknat (*al-mulâ'ana*), karena berasal dari term *al-buhalah* yang berarti *al-la'nah* (laknat atau melaknat).

Allah berfirman dalam Q.S. Âli 'Imrân [3]: 61:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ

“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu;

kemudian marilah kita bermubâhalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.”

Berkaitan dengan Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 61 sekaligus untuk mengemukakan hakekat dan definisi *mubâhalah* secara terminologis, Al-Zuhailî (1994, 58; dan 2001: 199) menyatakan:

فمن جادل في شأن عيسى بغير حق، من بعد ما جاءك من الوحي والخبر بحقيقة الأمر، فقل لهم: هلموا لنجتمع جميعا مع الأولاد والنساء، ثم ندعو الله خاشعين، ونقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى.

“Karena itu, siapa saja yang kontra tentang kebenaran Isa sebagai nabi setelah jelas datangnya kebenaran wahyu kepadamu (Muhammad) tentangnya, maka katakanlah, “Mari kita berkumpul dengan membawa istri dan anak-anak kita untuk berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan seraya berkata: Semoga laknat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang berdusta dalam masalah kenabian Isa tersebut.”

Definisi dan hakekat *mubâhalah* yang dinarasikan Al-Zuhailî secara etimologis dan terminologis memiliki similaritas dengan pendapat para mufassir, antara lain Al-Zamaksyarî, Al-Baidhâwî, dan Al-Khathîb Al-Syarbînî seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Tentang kebenaran Nabi Isa yang diperdebatkan dan dijadikan sebagai objek *mubâhalah* dan alasan perdebatan, Al-Zuhailî (2001: 199) mengidentifikasinya berkaitan dengan proses kelahiran dan tumbuh kembangnya Nabi Isa serta dalam dakwahnya yang menyerukan peribadatan hanya kepada Allah semata (monoteisme); terutama tentang penciptaan dan kelahirannya yang hanya melalui seorang ibu tanpa perantara seorang ayah yang diserupakan dengan penciptaan Nabi Adam yang bahkan tanpa perantara seorang ibu dan ayah sekalipun. Analogi atau penyerupaan (*tasybîh*) keduanya ini merupakan bentuk analogi (2009: 267) sesuatu yang dianggap asing yang kemudian dianalogikan dengan sesuatu yang lebih asing lagi (*tasybîh al-gharîb bi al-aghrab*), yang bertujuan agar lebih terpatri dalam hati dan lebih mampu dalam membungkam argumentasi pihak yang kontra (Al-Zuhailî, 2009: 267).

Berkaitan dengan latar historis (*asbâb al-nuzûl*) ayat, Al-Zuhailî (2009: 270) mengemukakan bahwa Q.S. Âli ‘Imrân [3]: 61 tersebut turun berkaitan dengan ajakan Nabi Muhammad kepada pemuka agama Kristen dari kota Najran Yaman, namun mereka menolaknya. Dalam beberapa hadits diriwayatkan, bahwa delegasi Kristen Najran yang dipimpin oleh Al-‘Aqîb dan Al-Sayyid mengunjungi Nabi Muhammad untuk berdebat lalu ketika kalah argumentasi, mereka tetap tidak mau mengakui kebenaran beliau. Lalu Nabi Muhammad menantang mereka untuk *mubâhalah* dengan membawa serta Abû Bakar dan anak-anaknya, ‘Umar dan anak-anaknya, dan ‘Utsmân dan anak-anaknya serta yang paling khusus adalah ‘Alî dan Fathîmah serta Hasan, dan Hsain. Delegasi Kristen awalnya menerima tantangan *mubâhalah*, namun setelah mendapatkan saran dari banyak pihak untuk tidak melakukan *mubâhalah* dengan Nabi Muhammad karena khawatir dengan dampak *mubâhalah*

yang akan ditimpakan, pada akhirnya delegasi Kristen tersebut kemudian membatalkan persetujuan *mubâhalah*nya. Latar historis (*asbâb al-nuzûl*) dari Q.S. Âli ‘Imrîn [3]: 61 yang dikonfirmasi Al-Zuhailî adalah *asbâb al-nuzûl* yang populer dalam karya-karya tentangnya antara lain seperti yang dinarasikan oleh para cendekiawan dan pengkaji *asbâb al-nuzûl* tersebut Al-Suyûthî (2006: 52), Al-Hilâlî dan Âlu Nashr (1425 H.: 247-257), Al-‘Alî (2014: 59), Al-Humaidân (1999: 84-85), dan Al-’Ikk (1998: 71); walaupun terdapat perbedaan pandangan dalam penilaian terhadap status hukum haditsnya.

Dari ajakan dan kesiapan *mubâhalah* ini dapat diketahui keyakinan kuat Nabi Muhammad terhadap kebenaran pendapatnya tentang Nabi Isa sekaligus menunjukkan kebatilan pendapat dan kepalsuan keyakinan delegasi Kristen Najran karena ajakan *mubâhalah* kepada mereka yang ditangguhkan dan bahkan kemudian dibatalkannya sendiri secara sepihak karena khawatir dengan dampak negatif dari *mubâhalah* dan juga karena telah diingatkan oleh berbagai pihak tentang popularitas kejujuran Nabi Muhammad yang tiada tandingnya.

Akhirnya sebagai penutup interpretasinya terhadap Q.S. Âli ‘Imrîn [3]: 61, Al-Zuhailî (2009: 271-272) dalam karyanya *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-’Aqîdah wa Al-Syarî’ah wa Al-Manhaj* memberikan semacam implikasi dari *âyah al-mubâhalah* dalam realitas empiris atau konsekuensi hukumnya (*fiqh al-hayâh au al-ahkâm*) yang berat, bahwa *âyah al-mubâhalah* merupakan jalan penegas atau fase terakhir dalam perdebatan, karena laknat yang saling dipanatkan dalam doa diharapkan dapat terealisasi atau ditimpakan kepada pihak yang berdusta (*âyah al-mubâhalah hadd fâshil fî al-jidâl; li anna al-la’nah muhaqqaqah fihâ ’alâ al-kâdzib*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aksentuasi konsep *mubâhalah* menurut Wahbah Al-Zuhailî terutama berdasarkan interpretasi penafsirannya terhadap Q.S. Âli ‘Imrîn [3]: 61 dapat dikonklusikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. *Mubâhalah* adalah sumpah yang besar lagi berat dalam bentuk doa saling melaknat atau saling mengutuk, yang ditujukan agar ditimpakan kepada pihak yang berdusta di antara kedua pihak yang berkonfrontasi.
2. *Mubâhalah* merupakan jalan terakhir dalam mengatasi polemik perdebatan dan konfrontasi pendapat, utamanya dalam keyakinan akidah atau masalah-masalah agama yang besar dan penting (fundamental), yang tetap diselesaikan secara damai, tanpa kekerasan, dan non konfrontasi.
3. *Mubâhalah* dilakukan karena keyakinan yang kokoh terhadap kebenaran yang dianut atau dipegang oleh pihak yang melakukan *mubâhalah*, minimal dari salah satu pihak yang berseteru tersebut dan adanya klaim kebohongan yang dianut oleh pihak lawan yang menjadi seterunya.

4. *Mubâhalah* dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh kedua pihak yang berkonfrontasi untuk saling melaknat dengan cara berhadapan langsung secara *face to face* dengan membawa serta keluarga intinya.

Yaitu terdapat pihak yang menantang *mubâhalah* dan kemudian ada pihak lawan yang meresponnya dengan menerima tantangannya tersebut; bukan dengan klaim ajakan sepihak dan tanpa respon dari pihak lainnya kemudian disertai klaim berupa tertimpanya laknat kepada pihak yang diajak *mubâhalah* seperti yang marak di internet.

Tujuan mengajak serta keluarga inti dalam *mubâhalah* memang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Zuhailî, namun tampaknya Al-Zuhailî memiliki pandangan yang sama dengan para mufassir lainnya secara implisit. Bahwa dihadapkannya keluarga inti dalam *mubâhalah* selain sebagai orang-orang pilihan yang akan mengamini doa (Al Subaiti, 2014: 175), juga dapat dimaknai untuk lebih menunjukkan keseriusan di antara pelaku *mubâhalah* karena keluarga merupakan belahan jiwa yang akan dibela dengan mati-matian dan sepenuh pengorbanan (Al-Baidhâwî, 2018: 332; Al-Syarbînî, 2018: 328; dan Al-Khawârizmî, 2016: 323), sehingga aksentuasi penyebutannya dalam ayat *mubâhalah* lebih didahulukan daripada terhadap diri para pelaku atau subjek utama *mubâhalah* itu sendiri.

5. *Mubâhalah* merupakan kesepakatan bersama dari kedua pihak yang berkonfrontasi, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga mengharuskan adanya lawan dari pihak yang kontra, bukan sekedar klaim sepihak secara serampangan dan sembarangan, serta memiliki hakekat, status hukum, syarat, dan adab yang harus diperhatikan berdasarkan tuntunan syariat.

2. Implikasi Hukum *Mubâhalah* dalam Fakta Realitas di Indonesia

Walaupun termasuk konsep Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta pernah dipraktikkan oleh sebagian ulama, namun dalam pembahasan yurisprudensi hukum Islam terutama dalam peradilan Islam, pembahasan tentang konsep *mubâhalah* dan hal-hal yang berkaitan dengannya tidak dikaji dan kurang mendapatkan atensi. Para ulama sendiri menyatakan bahwa *mubâhalah* merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan sebuah konfrontasi atau perbedaan pendapat, dikarenakan isi dan akibatnya yang begitu menyeramkan, yaitu diterimanya laknat atau kutukan Allah bagi pihak yang berdusta, bahkan bisa berujung kepada kematian yang mengenaskan atau tertimpa kondisi yang tragis.

Dalam kajian fikih dan hukum Islam secara formal, *mubâhalah* tidak dikaji dan diformulasikan hukumnya dalam kitab-kitab fikih, baik kitab klasik maupun dalam karya-karya kontemporer. Dalam kitab-kitab fikih, yang dijadikan pengkajian adalah konsep lain yang mendekati dan memiliki similaritas dengan *mubâhalah*, yaitu konsep sumpah (*yamîn*) dan

sumpah laknat (*li'ân*). Sebagai ahli fikih Islam kontemporer yang populer bermadzhab Syafi'i, dalam dua karya populernya *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* (1985: 516-527, dan 556-584) dan *Al-Fiqh Al-Syâfi'î Al-Muyassar* (2008: 184-200, dan 564-569), Al-Zuhailî juga membahas tentang sumpah dan sumpah laknat tersebut dengan mendetail.

Menurut Al-Zuhailî, sumpah dikategorikan sebagai salah satu metode dalam pembuktian gugatan di pengadilan (*thuruq al-itsbât amâm al-qadhâ'*) atau sebagai salah satu alat bukti (*ihdâ wasâ'il al-itsbât*), sedangkan sumpah laknat termasuk dalam pembahasan hukum keluarga Islami (*ahkâm al-usrah Al-Islâmî*). Sumpah atau lengkapnya diungkapkan dengan term *al-yamîn bi al-da'âwâ* adalah sumpah yang diajukan oleh terdakwa atau oleh pihak yang menyangkal dakwaan (gugatan, tuduhan). Adapun sumpah laknat (*li'ân*) yang digunakan untuk mengatasi polemik atau tuduhan zina dalam konflik suami-istri terhadap pasangannya adalah kata-kata tertentu yang dijadikan argumen bagi pihak yang menuduh zina pasangan hidupnya karena dijustifikasi telah mengotori kesucian pernikahan dan menimpakan kehinaan kepadanya, atau ditujukan untuk menafikan anak keturunannya yang mengandung konsekuensi laknat, jauh dari kasih sayang, dan selamanya berpotensi untuk tidak dapat berkumpul kembali sebagai pasangan suami dan istri yang sah lagi harmonis.

Dalam perspektif Al-Zuhailî dalam kedua karya fikihnya tersebut, sumpah dalam dakwaan atau gugatan (*yamîn*) tidak sah kecuali berdasarkan permintaan hakim dengan syarat-syarat yang ketat. Demikian pula halnya dengan sumpah laknat (*li'ân*) yang dikategorikan sebagai sumpah yang berat karena menuduh berbuat zina kepada pasangannya yang dapat dikenakan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*. Pandangan dan perspektif Al-Zuhailî tentang sumpah (*yamîn*) dan sumpah laknat (*li'ân*) tersebut memiliki similaritas dengan pendapat sebagian ahli fikih madzhab Syafi'i (Al-Khinn, Al-Bughâ, dan Al-Syarbajî, 1992: 150-156) dalam karya fikih kontemporer yang berjudul *Al-Fiqh Al-Manhajî 'alâ Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi'î*.

Demikian pula halnya dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, *mubâhalah* tidak diberlakukan dan tidak diakui sebagai alat bukti dalam peradilan. Kalaupun diakui, sebenarnya bisa saja diberlakukan dalam hukum adat non formal, misalnya seperti yang pernah terjadi berupa praktik *sumpah pocong* di Lumajang (Wazzan, 2018: 21) dan Madura (Kinasih, 2013: 1), atau *sumpah pemutus* (Rachmawati dan Marwa, 2022: 42; dan Patni, Suwitra, dan Sukadana, 2020: 315), dan *sumpah-disumpah* dalam tradisi suku Serawak (Ahmad, 2021, 45-46). Bahkan menurut penelitian Fuad (Fuad, 2014: 63), sumpah pocong sah dan dapat dijadikan sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia (*fiqh* kultural *khas* Indonesia) sebagai bentuk modifikasi dari *mubâhalah* dan/atau sumpah *li'ân* agar lebih mempermudah penerimaan sekaligus pendidikan syar'i bagi

masyarakat awam yang memerlukan simbol yang dirasa paling mendekati dari penggambaran dan maksud dari lembaga syar'i asal, yaitu *mubâhalah* dan sumpah *li'ân*.

Di samping itu, dalam sejarah dan perkembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, salah satu materinya adalah *Buku I Hukum Perkawinan* yang berisi 19 bab dan 170 pasal; yang antara lain memuat tentang sumpah laknat (*li'ân*) (Badrudin, 2018). Secara khusus, *li'ân* yang merupakan hukum acara khusus di Pengadilan Agama diatur dalam pasal-pasal 43, 70, 101, 125, 126, 127, 128, 155, 162, dan 163 KHI, serta dalam pasal 87 dan 88 UU Peradilan Agama, dimana *li'ân* dinyatakan sebagai cara dalam menyelesaikan konflik suami-istri di Pengadilan Agama (Gifriana, 2018: 245; dan Setiawan, 2021), 55).

KHI sendiri kedudukannya telah diakui oleh negara berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, maka statusnya sudah menjadi hukum nasional yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan menjadi pedoman hakim agama di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus hukum terhadap orang-orang Indonesia yang beragama Islam (Ridwan, Sulaiman, dan Azed, 2021: 39); walaupun dalam realitasnya sering terlupakan atau bahkan diabaikan.

Berdasarkan rasionalitas implikasi hukum Islam dan realitas hukum positif/adat di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa bila ada pihak yang menantang atau mengklaim *mubâhalah* dengan pihak lainnya terutama bila dikaitkan dengan masalah-masalah agama yang fundamental atau berkaitan dengan kontestasi politik dan pemilu, maka sebaiknya klaim *mubâhalah* yang bersifat nirkekerasan tersebut agar dan hakekat sebenarnya sebagai ajakan damai, agar segera direspon dan bahkan untuk difasilitasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, agar berbagai pihak yang berkonfrontasi tidak sembarangan secara sepihak dalam melakukan klaim *mubâhalah* dan sebagai bentuk peringatan (*shock therapy*) agar pihak lainnya tidak mudah berdusta atau melakukan *hoax* dan *negative campaign*, terutama yang marak menjelang kontestasi politik dan pasca kemenangan salah satu pihak yang menjadi kontestan pemilu, termasuk dikhawatirkan terjadi menjelang kontestasi politik dan pemilu tahun 2024 atau karena konfrontasi dalam masalah agama yang dianggap fundamental sekalipun.

Kedua, pihak yang menjadi fasilitator dapat derepresentasikan sebagai Pengadilan Agama, atau MUI, atau salah satu ormas besar yang berpengaruh misalnya Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan lainnya, terlebih dahulu untuk mengupayakan terjadinya mediasi dengan pihak-pihak yang ingin bermubâhalah, dengan tujuan untuk menjelaskan hakekat *mubâhalah* dan hukum-hukum yang terkait dengannya serta dampak atau resiko berat yang diterima oleh pihak yang berdusta untuk kemudian meminta pihak-pihak tersebut untuk tetap melanjutkan *mubâhalah* atau justru menghentikannya.

Ketiga, setelah pihak-pihak yang berkonfrontasi sudah memiliki keyakinan yang bulat untuk tetap melakukan *mubâhalah*, maka fasilitator menyediakan tempat khusus untuk pelaksanaan *mubâhalah* sesuai kesepakatan kedua pihak atau lebih tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, syarat, dan etika *mubâhalah* yang disyariatkan, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim dalam perkara fundamental yang dikonfrontasikan.

Keempat, kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti MUI dan para akademisi di Perguruan Tinggi Islam agar dapat melakukan kajian mendalam dan penelitian lanjutan tentang *mubâhalah* dan hal-hal lainnya yang terkait.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi serta kesimpulan penelitian artikel ini dapat dikonklusikan bahwa konsep *mubâhalah* perspektif Wahbah Al-Zuhailî secara interpretative berdasarkan penafsirannya patut mendapatkan apresiasi karena mengkajinya secara mendetail dan menarik, dibanding penelitian sebelumnya yang pernah ada. Hal ini dikarenakan Al-Zuhailî mengkaji *âyah al-mubâhalah secara par excellence* dalam tiga karya tafsirnya, yaitu *Al-Tafsîr Al-Wajîz 'alâ Hâmisî Al-Qur'ân Al-Karîm*, *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, dan *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj*, serta dalam kajian tentang konsep sumpah (*yamîn*) dan sumpah laknat (*li'ân*) yang memiliki similaritas dengan konsep *mubâhalah* dalam dua karya fikih populernya, yaitu *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh* dan *Al-Fiqh Al-Syâfi'î Al-Muyassar*.

Konsep *mubâhalah* perspektif Al-Zuhailî tersebut dapat diapresiasi dan direspon dengan memfasilitasi klaim *mubâhalah* dari berbagai pihak yang berkonfrontasi terutama menjelang terjadinya kontestasi politik dan beberapa saat menjelang pemilu 2024 di Indonesia yang marak terjadi di media sosial sesuai dengan implikasi hukum Islam dan realitas hukum positif dan adat yang berlaku, minimal sebagai bentuk *shock therapy* agar pihak lainnya tidak mudah berdusta dan melakukan klaim *mubâhalah* secara sepihak dengan serampangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syukraini. (2021). *Sumpah dalam Tradisi Suku Serawai: Antara Kontestasi Adat, Agama, dan Modernitas*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-'Alî, Ibrâhîm Muḥammad. (2014). *Shahîḥ Asbâb Al-Nuzûl*. Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Al-Baidhâwî, 'Abd Allâh ibn ibn 'Umar ibn Muḥammad. (2018). *Anwâr Al-Tanzîl wa Asrâr Al-Ta'wîl Vol. 1. ed. Dhiyâ' Al-Dîn Ibrâhîm 'Abd Al-Lathîf*. Shan'a: Syirkah Al-Quds.
- Al-Hilâlî, Salîm ibn 'Îd dan Âlu Nashr, Muḥammad ibn Mûsâ. (1425 H.). *Al-Istî'âb fî Bayân Al-Asbâb Vol. 1*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- Al-Humaidân, 'Ishâm ibn 'Abd Al-Muḥsin. (1999). *Al-Shahîḥ min Asbâb Al-Nuzûl*. Beirut: Mu'assasah Al-Rayyân.
- Al-'Ikk, Khâlid 'Abd Al-Raḥmân. (1998). *Tashîl Al-Wushûl ilâ Ma'rifah Asbâb Al-Nuzûl*.

- Beirut: Dâr Al-Ma'rifah.
- Al-Khinn, Mushthafâ, Al-Bughâ, Mushthafâ, dan Al-Syarbajî, 'Alî. (1992). *Al-Fiqh Al-Manhajî 'alâ Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi 'i Vol. 4*. Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Al-Khinn, Mushthafâ, Al-Bughâ, Mushthafâ, dan Al-Syarbajî, 'Alî. (1992). *Al-Fiqh Al-Manhajî 'alâ Madzhab Al-Imâm Al-Syâfi 'i Vol. 8*. Damaskus: Dâr Al-Qalam.
- Al Subaiti, Abdullah. (2014). *Mubahalalah Antara Fakta & Sejarah*. Pekalongan: Penerbit al-Mu'ammal.
- Al-Suyûthî, 'Abd Al-Rahmân ibn Abî Bakr. (2006). *Lubâb Al-Nuqûl fî Asbâb Al-Nuzûl. ed. 'Abd Al-Razzâq Al-Mahdî*. Beirut: Dâr Al-Kitâb Al-'Arabî.
- Al-Syarbînî, Muḥammad ibn Muḥammad. (2018). *Al-Sirâj Al-Munîr fî Al-I'ânah 'alâ Ma'rifah Ba'dh Ma'ânî Kalâm Rabbinâ Al-Hakîm Al-Khabîr Vol. 1*. Shan'a: Syirkah Al-Quds.
- Al-Khawârizmî, Muhammad ibn 'Umar Al-Zamaksyarî. (2016). *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq Al-Tanzîl wa 'Uyûn Al-Ta'wîl fî Wujûh Al-Ta'wîl Vol. 1. ed. Aḥmad Jâd*. Shan'a: Syirkah Al-Quds.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh Vol. 6*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh Vol. 7*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (1994). *Al-Tafsîr Al-Wajîz 'alâ Hâmisy Al-Qur'ân Al-Karîm*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (2001). *Al-Tafsîr Al-Wasîth Vol. 1*. Damaskus: Dâr Al-Fikr dan Dâr Al-Fikr Al-Mu'âshir Beirut.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh Al-Syâfi 'i Al-Muyassar Vol. 2*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Al-Zuhailî, Wahbah. (2009). *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj Vol. 2*. Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Amalia, Syarafina Dyah dan Cahyani, Enny Dwi. (2022). Clicktivism dan Pengaturan Kampanye Pemilu Melalui Media Sosial. *Soedirman Law Review*, 4(4): 421-429. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/222>.
- Arsyi. (2022). Modernisasi Partai Politik di Era 4.0. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1): 81-92. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1>.
- Badruddin, H.A. (2018). *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara dan STISNU Nusantara Tangerang.
- Barokah, Fitria, Maryanah, Tabah, Darmasturi, Ari, dan Hertanto. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01): 1-13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>.
- Beta, A. Rivai, Syobah, Sy. Nurul, Tahir, M., Syahab, Ahmad, dan Amin, Abdurrahman. (2022). Literasi Digital pada Remaja dalam Upaya Menangkal Informasi Hoax Jelang Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(6): 17-22. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i6.388>.
- Bin Ibrahim, Muhammad Firdaus. (2012). Sumpah Mubahalalah: Studi Tentang Pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Risalah: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(2): 1-20. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.433>.
- Diniyanto, Ayon dan Sutrisno, Wahyudi. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1): 44-58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>.
- Fuad, Iwan Zaenul. (2014). Sumpah Pocong: Upaya Konstruksi *Fiqh* Kultural Khas Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1): 63-86. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.528>.
- Gifriana, Eka. (2018). Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syaksia: Jurnal*

- Hukum Perdata Islam*, 19(2): 245-275. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3311>.
- Hammâd, Hamzah ‘Abd Al-Karîm. (2023). *Aḥkâm Al-Mubâhalah fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, t.t. Retrieved 24 Maret 2023, from <https://ebook.univeyes.com/115119>.
- Hasan, Utsmân ‘Alî. (1999). *Manhaj Al-Jadal wa Al-Munâzharah fî Taqrîr Masâ’il Al-I’tiqâd Vol. 2*. Riyadh: Dâr Isybîliyâ.
- Hidayat, Rayhan Nofaldi. (2020). Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. *‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 4(2): 29-38. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15606>.
- Iyâzî, Sayyid Muhammad ‘Alî. (1313 H.). *Al-Mufasssîrûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Mu‘assasah Al-Thibâ’ah wa Al-Nasyr Wazârah Al-Tsaqâfah wa Al-Irsyâd Al-Islâmî.
- Juditha, Cristiany. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, 3: 199-212. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2557>.
- Juditha, Cristiany, et.al. (2018). *New Media & Komunikasi Politik: Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang New Media*. Yogyakarta: Mbridge Press.
- Katimin, Anwar, Husnel, dan Harahap, Usman. (2021). *Al-Mubâhalah fî Tafsîr Al-Azhar li Hamka*. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 4(1): 1-20. <http://dx.doi.org/10.30821/jia.v4i1.11103>.
- Kinasih, Sri Endah. (2013). Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura (Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura). *Bio-Kultur*, 2(1): 1-12. https://journal.unair.ac.id/BK@table_of_content_133_volume2_nomor1.html.
- Kurniawan, Riko, Muliana, Rizqi Yusuf, Maesaroh, Fitri, Nurcahyo, M. Irvan, & Kusuma, Andreas Jati. (2021). Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millennial dalam Pemilu 2019. *Jurnal Politik Walisongo*, 3(1): 54-72. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9059>.
- Kusuma, Ardli Johan, Wahyuningroem, Sri Lestari, dan Setiawan, M. Chairil Akbar. (2022). Sosialisasi Mekanisme Pemilu dan Menghindari Hoaks kepada Pemilih Pemula dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di SMA Negeri 66 Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2): 40-45. <https://ejournal.pskp.or.id/index.php/jpm/article/view/38>.
- Lailam, Tanto dan Darumurti, Awang. (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul ‘Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melawan Hoax dan Negative Campaign pada Pemilu Tahun 2019. *Panrita Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1): 100-109. <https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7596>.
- Malihattunnisa, Risma, Wage, dan Istianah. (2020)., *Syariah Card* dalam Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Perspektif Wahbah Al-Zuhaili. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 2(1): 24-35. <http://dx.doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10201>.
- Maya, Rahendra. (2018). Atensi Al-Qur’an Terhadap Anak Yatim: Studi *Al-Tafsîr Al-Wasîth* Karya Wahbah Al-Zuhailî. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 3(02): 157-184. <http://dx.doi.org/10.30868/at.v3i02.315>.
- Patni, I Gusti Ayu Maha, Suwitra, I Made, dan Sukadana, I Ketut. (2020). Kedudukan Sumpah Pemutus dalam Pembuktian Sengketa Tanah Waris. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2): 315-319. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2563.315-319>.
- Rachmawati, Wida dan Marwa, Muhammad Habib Miftakhul. (2022). Sumpah Pemutus: Konstruksi Hukum Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 02(01): 42-58. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.6318>.

- Rahmawati, Restu. (2021). Literasi Digital dalam Menghadapi *Hoaks* Menjelang Pemilu kepada Generasi Milenial. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(01): 1-7. <https://doi.org/10.52447/berdikari.v4i1.4960>.
- Ridwan, Muannif, Sulaiman, Saman, dan Azed, Abdul Bari. (2021). Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia. *Al-Ahkam*, 17(1): 39-47. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4739>.
- Rizki, Ahmad Fadhil, Johan, Sudirman M., dan Nur, Afrizal. (2020). Menguak Nilai-nilai Kedamaian dalam Musyawarah: Telaah Terhadap Kisah Politik Ratu Balqis dalam Tafsir Al-Munir Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1): 1-18. <http://dx.doi.org/10.24014/af.v19i1.9277>.
- Salâmah, Al-Sayyid Murâd. *Al-Mubâhalah fi Al-Islâm*. (2014 H.). Retrieved 24 Maret 2023, from <https://www.noor-book.com-pdf>.
- Setiawan. (2021). Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1): 55-69. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.133>.
- Soebakir, Dyan Rahmiati, Pratama, Bayu Indra, dan Hair, Abdul. (2020). Pemetaan Meme Politik Pasca Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2): 58-66. <https://doi.org/10.21070/kanal.v8i2.220>.
- Sugiono, Shiddiq. (2020). Fenomena Industri *Buzzer* di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1): 47-66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>.
- Sukron, M. (2018). Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1): 261-274. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v2i1.100>.
- Sulfawandi. (2021). Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj Karya Dr. Wahbah al-Zuhaili. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(2): 65-84. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>.
- Suriyani, Irma. (2011). Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. *Risalah Hukum*, 7(1): 27-38. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/170>.
- Wahab, Abdul Jamil. (2022). *Pengelolaan Konflik Teologis Berbasis Al-Quran*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Wahidi, Ridhoul. (2018). *Mubâhalah* di Sosial Media: Kasus-Kasus di Indonesia dalam Dimensi Qur'ani. *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 9(1): 95-105. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan>.
- Wazzan, Rifqi Kurnia. (2018). Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 10(1): 21-30. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>.

